

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas secara harfiah dapat diartikan sebagai “pertanggung jawaban”. Akuntabilitas berada pada ilmu sosial yang mencakup berbagai ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, administrasi, politik, perilaku, dan budaya. Selain itu akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggung jawaban seseorang (Mardiasmo, 2006:46). Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Dalam pengertian di atas kesimpulannya bahwa pihak yang diberikan mandat/amanah harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang telah dilakukan, dilihat dan dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban itu bukan sekedar laporan kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi termasuk kinerja dari pelaksanaan suatu manajemen strategi yang mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penerima mandat/amanah harus dapat melaporkan keberhasilan dan mampu mengungkap kegagalan dari kebijakan yang telah dikeluarkan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Mardiasmo (2002:21) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban *vertical* kepada pemerintah. Kedua, horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun penanggungjawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kerja yang dicapainya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara *public*.

Wacana tentang *good governance* (pemerintah yang baik) saat ini sangat marak dibicarakan Masyarakat, agar sistem pengelolaan Negara dan pengelolaan

keuangan dapat dijalankan secara transparan dan tanggungjawab. *Governance* tidak hanya berarti sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Dengan demikian meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih, pemerintah pun ingin mengembangkan dan menerapkan sistem tanggung jawab yang jelas, tetap teratur dan efektif.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang-orang dalam suatu Organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Fred Luthan, 2006).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, perlengkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan, dimana sasaran pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN,2002:28).

Menurut Ghartey dalam Sulistyaningrum (2005) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan apa, siapa, mengapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Akuntabilitas dirumuskan sebagai suatu kewajiban untuk memberikan atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang meminta pertanggungjawaban.

Dengan adanya komitmen organisasi kinerja yang baik akan menciptakan pemerintahan yang baik pula. Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan sektor publik yang baik pula. Dalam penelitian Prasetyono (2008), mengungkapkan bahwa banyak para ahli berpendapat tentang peran kunci budaya organisasi untuk mencapai keunggulan organisasi, budaya organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja. Terdapat sepuluh karakteristik utama yang membandingkan budaya organisasi yaitu: (1) Instansi Individu, (2) Toleransi terhadap tindakan beresiko, (3) Arah, (4) Integrasi, (5) Dukungan dari Manajemen, (6) Kontrol, (7) Identitas, (8) Sistem Imbalan, (9) Toleransi Terhadap Konflik, (10) Pola-Pola Komunikasi. Menurut penelitian Prasetyono dan Kompyuirin (2008) yang meneliti tentang analisis tentang kinerja rumah sakit daerah berdasarkan budaya organisasi, komitmen organisasi dan akuntabilitas publik, menghasilkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja suatu instansi. Dalam penelitian Soleman (2007) mengenai pengaruh kompetensi aparatur

pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan pada pengaturan perundangan terhadap AKIP daerah menghasilkan bahwa peraturan perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Norman (2014) tentang komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah, Karmizi & Enni Savitri (2014) menemukan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan Reynaldi Riantiarno dan Nur Azilina (2011) menemukan bahwa peranan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penelitian dilakukan oleh Oktriandra S (2010) menemukan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Eva Setyaningrum (2015) tentang Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah SKPD Kabupaten Kampar dengan menguji kembali apakah dengan menggunakan teori yang sama tetapi dengan lokasi dan responden yang berbeda akan menghasilkan penelitian yang sama sehingga memperkuat teori yang ada dan dapat digeneralisasikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi objek penelitian. Objek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis. Sedangkan Penelitian sebelumnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar.

Alasan dipilihnya kabupaten Bengkalis ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang telah disampaikan kepada kabupaten Bengkalis pada tahun 2014 & 2015 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian namun memiliki catatan-catatan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, antara lain (1). Kekurangan volume pekerjaan ukuran tanah boxit pada paket pekerjaan pembangunan pengembangan fasilitas darat pelabuhan pasir putih; (2). Kekurangan volume pekerjaan pada 13 paket pekerjaan peningkatan jalan pada dinas pekerjaan umum; (3). Kekurangan bobot pekerjaan pada dua pekerjaan pembangunan gedung di dinas pendidikan; dan (4). biaya perjalanan dinas luar Daerah tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti itu bermaksud meneliti kembali dengan judul **“Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Study Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis) “**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan penulis mengidentifikasi yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah SKPD Kabupaten Bengkalis.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengaruh Antara Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Sebagai sumbangan dan informasi tentang penerapan akuntabilitas keuangan, komitmen organisasi, budaya organisasi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada dikota Bengkalis.
3. Bagi umum, sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dimasa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Bab ini merupakan tentangan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini menjelaskan tentang pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan, komitmen organisasi, budaya organisasi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
- BAB III** : Bab ini meliputi objek penelitian dan penentuan sampel, jenis dan Sumber data, spesifikasi variabel alat pengukuran dan pengujian hipotesis.
- BAB IV** : Bab ini membahas tentang sejarah singkat instansi pemerintah kabupaten Bengkalis, struktur organisasi instansi pemerintah dan kegiatan instansi pemerintah kabupaten Bengkalis.
- BAB V** : Bab ini memuat hasil penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian
- BAB VI** : Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan Pembahasan pada bab sebelumnya